



P U T U S A N

Nomor 53/Pdt.G/2014/PTA JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam **perkara waris** antara :

- 1 **Jamalah binti Abdul Mutalib Al Habsy**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman Jalan Kebon Nanas Selatan VIII RT. 008, RW. 005, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;-----
- 2 **Hadijah Fairuz binti Abdul Mutalib Al Habsy**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman Jalan Kebon Nanas Selatan VIII RT. 008, RW. 005, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;-----
- 3 **Habib Muksin bin Abdul Mutalib Al Habsy**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman Jalan Kebon Nanas Selatan VIII RT. 008, RW. 005, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;-----
- 4 **Achmad bin Abdul Mutalib Al Habsy**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman Jalan Kebon Nanas Selatan VIII RT. 008, RW. 005, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;-----
- 5 **Fetum binti Abdul Mutalib Al Habsy**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman Jalan Kebon Nanas Selatan VIII RT.

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 53/Pdt.G/2014/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

008, RW. 005, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;-----

6 **Muznah binti Abdul Mutalib Al Habsy**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman Jalan Kebon Nanas Selatan VIII RT. 008, RW. 005, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;-----

7 **Abdullah bin Hasan Al Habsy**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman Jalan Pejagalan I No. 61 RT. 013, RW. 03 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ;-----

Bahwa ketujuh (7) orang tersebut diatas dahulunya sebagai
Para Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Para Terlawan Intervensi I;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Mohammad Tohir, S.H. Advokat atau Konsultan Hukum pada Kantor **Tohir & Rekan** dengan alamat di Gedung **Puskopal** Jalan Tabah Raya Nomor 19 Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. 14240. Email: tohir-rekan@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 26 Maret 2014 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 69/SK/2014/PA JB tanggal 27 Maret 2014, untuk mendampingi dan atau mewakili serta bertindak untuk atas nama pemberi kuasa membela dan memberikan bantuan hukum kepada pemberi kuasa,. sekarang sebagai **Para Pembanding**;-----

M e l a w a n

1 **Maryam binti Hasan Al Habsy**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di Jelambar Barat I Nomor 7 RT.004, RW.011 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dahulu disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Terlawan Intervensi II**, -----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Andris Basril, S.H., M.H., Sujanto, S.H., Salman Alfarisi, S.H.** Para Advokat dan Advokat Magang pada **Kantor Advokat Andris Basril & Rekan**, beralamat Jalan Bekasi Timur Raya Nomor 1 Blok W Cipinang Atas, Jakarta Timur 13240. Email: andrisbasril@yahoo.co.id. berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 25 April 2014 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 96/SK/2014/PA JB tanggal 27 Mei 2014. Sekarang disebut sebagai **Terbanding I**;-----

- 1 **Mustafa Bin Abdullah Husein**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan Jelambar Barat I Nomor 7 Rt 004, RW.011, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;-----
- 2 **Husin Bin Abdullah Husein**, umur 34 Tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan Jelambar Barat I Nomor 7 Rt 004, RW.011, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;-----
- 3 **Jafar Sodik Bin Abdullah Husein**, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan Jelambar Barat I Nomor 7 RT 004, RW.011, Kelurahan Jelambar Baru Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;-----
- 4 **Sukainah Binti Abdullah Husein**, umur 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan Jelambar Barat I Nomor 7 RT 004, RW.011,

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 53/Pdt.G/2014/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;-----

- 5 **Zahra binti Abdullah Husein**, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan Jelambar Barat I Nomor 7 RT 004, RW.011, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;-----

Bahwa ke lima (5) orang tersebut diatas (poin. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5). Dahulu sebagai **Para Pelawan Intervensi**. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yosafat Tunjung T, S.H., Rita Suherman, S.H., dan Abi Sambasi, S.H.** Advokat dan Penasehat Hukum pada Firma Hukum Triharjanto & Partners beralamat di Jalan Damai Musyawarah Nomor 3 B, RT 03, RW 03, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2013. Yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 43/SK/2013/PA JB. Sekarang disebut sebagai **Para Terbanding II**;-----

Ragwan binti Hasan Aljupri, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kebon Nanas Selatan VIII RT. 008/ RW. 005 Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur. Dahulu sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terlawan Intervensi I**. Sekarang sebagai **Turut Terbanding** ; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1147 /Pdt.G/2012/PA JB., tanggal 13 Maret 2014 bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1435 H., yang amarnya sebagai berikut:

I Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat;-----

II Dalam Pokok Perkara :

A Dalam Konvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----

B Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----

C Dalam Konvensi dan Rekonvensi .

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 1.316.000. (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1147/Pdt.G/2012/PA JB., tanggal 27 Maret 2014 yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014, kuasa hukum Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 April 2014;-----

Memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1147/Pdt.G/2012/PA JB., tanggal 05 Mei 2014 yang menyatakan bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan memori banding dan telah

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 53/Pdt.G/2014/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terbanding tanggal 5 Juni 2014;-----

Memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1147/Pdt.G/2012/PA JB., tanggal 05 Juni 2014 yang menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding tanggal 9 Juni 2014;-----

Memperhatikan pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1147/Pdt.G/2012/PA JB., tanggal 07 Mei 2014 yang menyatakan bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding/Para Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding I dan Para Pemohon Intervensi/Para Terbanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);-----

Bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/1263/Hk.05/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 M., perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding Nomor 53/Pdt.G/2014/PTA JK., tanggal 13 Juni 2014;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang peradilan tingkat pertama, dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1147/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PA JB., tanggal 13 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1435 H dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama Para Penggugat telah mengajukan banding, akan tetapi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2014 yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 69/SK/2014/PAJB tanggal 27 Maret 2014 serta dalam Memori banding bahwa Penggugat I (**Ragwan binti Hasan Aljupri**), tidak tercantum dalam daftar pemberi surat kuasa khusus Para Pembanding dan tidak tercantum dalam memori banding, oleh karena itu Penggugat I masuk menjadi Turut Terbanding;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan sela tanggal 15 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1434 Hijriah yang salah satu amarnya telah mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru tidak memasukkan Para Pemohon Intervensi, dalam putusan akhirnya, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding memasukkan Para Pemohon Intervensi/Terbanding II, sebagai pihak dalam perkara ini;-----

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terlawan Intervensi II /Terbanding I namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :-----

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 53/Pdt.G/2014/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perkara yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding/Para Terlawan dan pihak Tergugat /Terbanding I/Terlawan II juga telah mengajukan Eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili sebagian obyek sengketa khususnya mengenai tanah dan bangunan di Jalan Jelambar Barat I Nomor 7 RT 004, RW 011, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan Barat, Jakarta Barat 11460. Sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, hal mana disebabkan karena menurut Tergugat/Terbanding I/Terlawan II bahwa bangunan tersebut adalah bangunan baru hasil tanggung renteng putra putri dari anak kandung Tergugat/Terbanding I/Terlawan II yang sengaja dibangun untuk tempat tinggal kedua orang tuanya, bahwa selanjutnya Pemohon Intervensi dalam sidang tanggal 5 Desember 2013 menyatakan mencabut permohonan Intervensi namun bagi Majelis tidak ditanggapi. Dalam hal ini Hakim Majelis menilai bahwa tuntutan yang diajukan oleh Pemohon Intervensi tidak sesuatu yang penting untuk diperjuangkan dan melepaskan diri dari para pihak berperkara. Bahwa pihak para Terlawan I dan Terlawan II tidak memberikan bantahan dan sanggahan atas isi permohonan yang diajukan oleh Pemohon Intervensi, maka atas dasar itu Hakim banding menilai bahwa status rumah dan bangunan aquo adalah merupakan hak milik dari Pemohon Intervensi, maka dengan demikian statusnya harta aquo secara yuridis haruslah dinilai sebagai sengketa kepemilikan. Sehingga menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pengadilan agama tidak berwenang mengadili perkara khusus menyangkut obyek tersebut di atas, dan harus diputus lebih dahulu oleh lingkungan peradilan umum;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Para Penggugat /Pembanding/ Para Terlawan I menjawab bahwa subyek hukum dan obyek sengketa hukum tersebut sepanjang menyangkut subyek dan obyeknya sebagaimana termuat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan hal tersebut dipertegas dalam Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka hal tersebut adalah merupakan kewenangan absolut peradilan agama;-----

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, adalah sisa-sisa peninggalan hukum penjajah (*Teori reception in complex, Chistian Snouk Hurgronje/teori iblis*). Oleh karena itu memahami pasal tersebut tidak bisa parsial melainkan harus dibaca juga Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, dimana dalam pasal tersebut dipertegas bahwa sepanjang sengketa hak milik tersebut subjek hukum dan obyek hukumnya yang termuat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, adalah kewenangan absolut peradilan agama, hal tersebut untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan dipengadilan agama, dengan demikian maka jelaslah perkara tersebut diselesaikan oleh pengadilan agama (kompetensi absolut peradilan agama) oleh sebab itu Eksepsi Tergugat yang menyangkut kompetensi tersebut harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Eksepsi, masalah gugatan Penggugat mengenai obyek yang digugat hanya tiga lokasi, padahal ada lokasi yang ditempati Penggugat di Penjagalan III Nomor 15 B Kelurahan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara tidak diikutsertakan, begitu pula subyek hukumnya kurang, yaitu sebelum almarhum Hasan bin Hud Al Habsy menikah dengan almarhumah Fatimah binti Umar Assyatri telah menikah dengan perempuan asal Arab Yaman dan tidak diketahui punya anak atau tidak, yang kedua menikah dengan perempuan Sepatan Kulon, Jawa Barat tidak diketahui keberadaannya, yang ketiga almarhumah Fatimah binti Umar Assyatri yang sebelum menikah dengan almarhum Hasan bin Hud Al Habsy, telah menikah

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 53/Pdt.G/2014/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Husen Alatas tahun 1925 dan dikaruniai anak perempuan Aluyah binti Hasan Alatas, dan isteri almarhum Hasan bin Hud Al Habsy yang keempat perempuan keturunan Cina asal Jonggol, oleh sebab itu dengan kekurangan obyek dan subyek hukum sebagaimana tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*abscuur libel*) oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljk verklaard*);-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat/Terbanding I/Penggugat Rekonvensi tersebut, Para Penggugat/Para Pembanding/Para Tergugat Rekonvensi menyampaikan dalam replik, keberatan Tergugat/Terbanding I /Penggugat Rekonvensi yang menyatakan batas-batas tanah tidak jelas tersebut dalam Repliknya sehingga gugatan kabur adalah tidak didasari dalil hukum;-----

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa obyek gugatan yang diajukan tidak jelas alas haknya sudah **bersertipikat** atau masih **leter C**, kapan diperoleh tidak jelas, karena hal tersebut akan mempengaruhi pembagian waris dan bagiannya terutama istri almarhum dari harta warisan yang berasal dari harta bersama dan atau harta bawaan, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur;-----

Menimbang, bahwa mengenai cacat subyek hukum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta agar Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding (Ragwan binti Hasan Aljupri) minta ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari suaminya (Abdul Mutalib Al Habsy) adalah tidak ada dasarnya dalam hukum Islam (tidak punya *legal standing*), sehingga gugatan Penggugat cacat hukum, sedangkan tiga istri almarhum (dari perempuan asal Arab Yaman, perempuan Sepatan Kulon, Jawa Barat, Perempuan keturunan Cina asal Jonggol) serta anak Almarhumah Fatimah binti Umar Assyatri bernama Aluyah binti Hasan Alatas yang dalam Jawaban Para Penggugat/Para Pembanding mengatakan sudah meninggal tapi tidak ada bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan meninggal dan punya anak keturunan atau tidak, hal tersebut tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak oleh sebab itu karena Penggugat/Pembanding (Ragwan binti Hasan Aljupri) tidak punya *legal standing* dan kurang pihak maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur. Dengan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat /Terbanding I dapat dikabulkan;-----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat/Terbanding I telah dikabulkan (kabur dalam obyek hukum maupun subyek hukumnya) maka gugatan pokok Para Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, sedang gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah gugatan yang menginduk pada gugatan pokok, secara otomatis karena gugatan pokok tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvesipun dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM INTERVENSI;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terlawan Intervensi I/ Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, sedang gugatan Para Penggugat Intervensi adalah Permohonan yang menginduk pada gugatan pokok maka secara otomatis karena gugatan pokok tidak dapat diterima, maka permohonan Intervensi dari para Pemohon Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 53/Pdt.G/2014/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1147 /Pdt.G/2012/PA JB., tanggal 13 Maret 2014/11 Jumadil Awal 1435 H., harus dibatalkan;-----

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI:

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terlawan I Intervensi/Para Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 (1) HIR biaya perkara dalam tingkat pertama maupun tingkat banding harus dibebankan kepadanya;-----

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- I Menerima permohonan banding Para Pembanding;-----
- II Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1147/Pdt.G/2012/PA JB., tanggal 13 Maret 2014 bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1435 H., yang dimohonkan banding;-----

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Terlawan Intervensi II/Terbanding I untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;-----

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan pokok perkara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi /Para Terlawan Intervensi I/Pembanding tidak dapat diterima ;-----

DALAM REKONVENSI:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Para Terlawan Intervensi II/Terbanding I tidak dapat diterima;-----

DALAM INTERVENSI:

Menyatakan permohonan Para Pelawan Intervensi/Para Terbanding II tidak dapat diterima;-----

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI:

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terlawan Intervensi I/ParaPembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

III Membebankan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terlawan Intervensi I/Para Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Pelmizar, M.H.** dan **Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim tersebut dan dibantu oleh **M. Khotib. S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 53/Pdt.G/2014/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Turut
Terbanding:-----

Hakim Anggota ttd. Drs. H. Pelmizar, M.H.	Ketua Majelis ttd. Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag
Hakim Anggota ttd. Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti ttd. M. Khotib, S.H, M.H.

Perincian Biaya:

		Untuk Salinan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	
a.	Proses	Rp.	Panitera 139.000,00
b.	Redaksi	Rp.	5.000,00
c.	Meterai	Rp.	6.000,00
	Jumlah	Rp.	150.000,00
Rachmadi Suhamka, S.H.			



Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 53/Pdt.G/2014/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)